



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pisan Aidi bin Pitani;
2. Tempat lahir : Jawi;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 20 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Iman I, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30

Oktober 2020 sampai dengan 28 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PISRAN AIDI Bin PITANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa bodi tanpa nomor polisi

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar karung warna putih

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu YUSRON SALIM Bin

MA'NO;

5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PISRAN AIDI Bin PITANI bersama-sama dengan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di rumah dan warung milik saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO yang beralamat di Trans 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke kebun milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI di Batu Cagak, lalu Terdakwa diajak dan dibujuk oleh saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI untuk mencuri di warung milik saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO. Setelah itu sekira Pukul 16.30 WIB, Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI pergi ke warung milik saksi korban yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban beralamat di Trans 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI, lalu ketika sampai di lokasi sekitar jarak 200 (dua) ratus meter Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI berhenti dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di semak-semak. Kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI melanjutkan perjalanan menuju ke rumah saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO dengan berjalan kaki, lalu berhenti di sebuah rumah kosong yang berjarak 15 (lima belas) meter dari depan rumah saksi korban sambil mengamati keadaan sekitar dan memantau saksi korban beserta istri dan anak-anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira Pukul 00.05 WIB, Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI mendekati warung milik saksi korban YUSRO SALIM Bin MA'NO yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban, lalu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI mencongkel jendela kaca warung milik saksi korban menggunakan 1 (satu) buah kunci busi berbentuk T milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI hingga pintu jendela warung terbuka. Setelah itu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI masuk ke dalam warung tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban dengan cara memanjat jendela warung tersebut sedangkan Terdakwa berada di luar untuk berjaga dan mengamati keadaan sekitar. Kemudian saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI mengambil berbagai macam jenis rokok yaitu

1. Rokok Gandum pucat sebanyak 2 (dua) team,
2. Rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) pak,
3. Rokok Surya 12 sebanyak 2 (dua) pak,
4. Rokok Appace keretek sebanyak 8 (delapan) pak,
5. Rokok Cip sebanyak 10 (sepuluh) pak,
6. Rokok Magnum sebanyak 5 (lima) pak,
7. Rokok Gandum pilter sebanyak 12 (dua belas) pak,
8. Rokok Gandum Jaya sebanyak 3 (tiga) pak,
9. Rokok Gandum 12 sebanyak 3 (tiga) pak,
10. Rokok clasmild sebanyak 3 (tiga) pak,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Rokok Gudang Garam merah sebanyak 1 (satu) pak,
12. Rokok Hit Mil sebanyak 2 (dua) pak,
13. Rokok samsu 12 sebanyak 1 (satu) pak,
14. Rokok Viper sebanyak 1 (satu) pak,
15. Rokok djarum istimewa sebanyak 14 (empat belas) pak; dan
16. Rokok La Bul sebanyak 1 (satu) pak

yang terletak di lemari dinding warung, lalu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI memasukan berbagai macam jenis rokok tersebut ke dalam 1 (satu) buah karung pupuk warna putih dan memberikannya kepada Terdakwa yang sedang menunggu di luar warung tersebut. Selanjutnya saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI membuka laci meja warung, lalu mengambil sejumlah uang yang ada di dalam laci meja tersebut dan memberikannya kepada Terdakwa yang sedang menunggu di luar warung tersebut. Setelah itu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI keluar dari warung dengan cara memanjat jendela warung, lalu Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI membawa dan menyimpan berbagai macam jenis rokok dan sejumlah uang yang diambil dari warung milik saksi korban ke rumah kosong yang berjarak 15 m (lima belas meter) dari depan rumah saksi korban, lalu membagi berbagai macam jenis rokok tersebut ke dalam 2 (dua) karung.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI kembali ke rumah saksi korban melalui jendela warung saksi korban yang letaknya berdampingan dengan rumah saksi korban, sedangkan Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah saksi korban. Setelah itu saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI masuk ke dalam rumah saksi korban dan membukakan pintu belakang rumah saksi korban, lalu Terdakwa menunggu sambil memegang pintu belakang rumah tersebut agar tidak tertutup. Kemudian saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI masuk ke dalam kamar saksi korban untuk mengambil sejumlah uang yang terletak di dalam lemari di kamar saksi korban. Tidak lama kemudian saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI menemui Terdakwa yang sedang menunggu di pintu belakang rumah saksi korban dengan membawa sejumlah uang yang disimpan dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam dan mengajak Terdakwa kabur menuju ke rumah kosong yang berjarak 15 m (lima belas meter) dari depan rumah saksi korban karena perbuatan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI kepergok oleh saksi YULIA FEBRIYANTI Binti YUNASRIL.



- Bahwa setelah keadaan aman, Terdakwa dan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI membawa berbagai macam jenis rokok tersebut dan uang yang menurut pengakuan saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) milik saksi korban tetapi menurut pengakuan Terdakwa sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ke pondok kebun milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI di Batu Cagak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SMAS tanpa body dan tanpa nomor polisi yang sudah berbentuk gerandong milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI. Sekira Pukul 06.30 WIB di pondok kebun milik saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI di Batu Cagak, saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI membagi berbagai macam jenis rokok tersebut kepada Terdakwa serta uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk Terdakwa dan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI. Setelah itu sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Tanjung Iman I Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur dengan membawa berbagai macam jenis rokok dan uang sejumlah Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah karung pupuk warna putih menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda tanpa bodi tanpa nomor polisi milik Terdakwa.

- Bahwa uang Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang ada pada Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan berbagai macam jenis rokok tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa.

- Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RIZALWAN Bin PITANI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi korban YUSRON SALIM Bin MA'NO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusron Salim bin Ma'no, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian mengenai peristiwa kehilangan barang yang Saksi alami;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), rokok gandum pucat sebanak 2 (dua) team, rokok Surya 16 sebanyak 4 (empat) pak, rokok Cip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 5 (lima) pak, rokok gandum filter sebanyak 12 (dua belas) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Gandum 12 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Classmild sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Gudang garam sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hit Mil sebanyak 2 (dua) pak, rokok Samsu sebanyak 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Viper sebanyak 1 (satu) pak, rokok Djarum Istimewa sebanyak 14 (empat belas) pak, rokok La Bul sebanyak 1 (satu) pak dan uang tunai yang ada di laci yang tidak Saksi ketahui jumlahnya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saksi di Trans I Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, dan pada saat itu Saksi sedang tidur;
- Bahwa warung milik saksi berada di sebelah kamar Saksi, dan pada saat itu uang disimpan dengan cara dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang kemudian diletakkan di dalam lemari kamar tidur istri Saksi, sedangkan rokok seluruhnya disimpan di lemari dinding yang ada di warung, selain itu uang yang ada di warung diletakkan di dalam laci;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut, dan Saksi baru mengetahui hilangnya barang-barang tersebut setelah mendengar istri Saksi yang membangunkan Saksi dan mengatakan bahwa uangnya telah diambil orang karena pada saat peristiwa itu terjadi isteri Saksi sempat melihat bayangan orang di dalam warung;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut, Saksi berteriak maling-maling dan meminta tolong kepada para tetangga, namun orang yang diduga mengambil barang-barang milik Saksi tidak ditemukan;
- Bahwa orang tersebut masuk kedalam warung dan mengambil barang-barang milik Saksi dengan cara mencongkel jendela warung dan jendela yang ada di warung tidak dilengkapi tralis;
- Bahwa Saksi mengunci rumah dengan menggunakan selot besi dan kayu, dan tidak ada pintu rumah yang rusak pasca hilangnya barang-

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



barang milik Saksi, selain itu pintu lemari milik isteri Saksi tidak rusak karena pada saat itu tidak dikunci;

- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil barang-barang milik

Saksi setelah Polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung uang di depan Terdakwa dan

Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya upaya perdamaian dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

2. Saksi Kadiman bin Yatin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian mengenai peristiwa kehilangan barang yang dialami Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai dan berbagai macam rokok milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no di

Trans I Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut karena Saksi Yusron Salim bin Ma'no berteriak maling-maling dan meminta tolong kepada para tetangga;

- Bahwa setelah mendengar Saksi Yusron Salim bin Ma'no berteriak maling-maling, Saksi langsung ke rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Yusron Salim bin Ma'no bersama istri dan anak-anak Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa Saksi Yusron Salim bin Ma'no bercerita kepada Saksi tentang hilangnya uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan hilangnya rokok berbagai merk karena telah diambil oleh orang yang masuk kedalam warung;

- Bahwa Saksi kemudian memeriksa pintu belakang rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no, akan tetapi tidak ada yang rusak, kemudian Saksi menemui Saksi Dimas Rivandi bin Hartoyo yang berada di rumahnya dan memberitahukan peristiwa yang dialami Saksi Yusron Salim bin Ma'no kepada Saksi Yusron Salim bin Ma'no, serta mengajak Saksi Dimas Rivandi bin Hartoyo ke rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no, setelah itu Saksi Yusron Salim bin Ma'no melapor kepada Pihak Kepolisian dan membangunkan warga di sekitar lokasi kejadian untuk



membantu mencari orang yang telah mengambil barang-barang milik
Saksi Yusron Salim bin Ma'no;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta
membenarkannya;

3. Saksi Dimas Rivandi bin Hartoyo, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian mengenai peristiwa kehilangan barang yang dialami Saksi Yusron Salim bin Ma'no;
- Bahwa barang yang hilang adalah uang tunai dan berbagai macam rokok milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 00.05 WIB di rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no di Trans I Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Kadiman bin Yatin mengenai peristiwa yang dialami oleh Saksi Yusron Salim bin Ma'no, kemudian Saksi menemani Saksi Yusron Salim bin Ma'no melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian;
- Bahwa di desa tempat Saksi tinggal cukup sering terjadi kehilangan, namun kerugiannya tidak pernah sebesar kehilangan yang dialami oleh Saksi Yusron Salim bin Ma'no, selain itu kehilangan yang terjadi sebelumnya tidak pernah diketahui siapa yang melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

4. Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk diminta keterangan mengenai tindakan Saksi dan Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Trans Babat, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah mengambil uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Saksi ambil seluruhnya adalah milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dalam keadaan gelap karena hari sudah malam, selain itu Terdakwa membantu Saksi masuk ke dalam warung melalui jendela yang dibuka dengan cara mencongkel jendela warung menggunakan kunci busi berbentuk T, kemudian Saksi mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang ada di dalam warung, yakni berbagai macam rokok yang ada di lemari warung dan sejumlah uang yang ada di dalam laci warung;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam warung untuk mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no, Terdakwa berada di luar untuk menjaga keadaan di luar warung;
- Bahwa pada saat mengambil rokok di dalam warung, Saksi sempat melihat isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no sedang menghitung uang di dalam kamar, kemudian Saksi keluar dari warung dan beranjak ke rumah kosong bersama Terdakwa untuk membagi dan mengamankan berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang telah Saksi ambil;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi membagi berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang telah Saksi ambil kedalam dua karung, dan pada saat itu Saksi bercerita kepada Terdakwa tentang keberadaan sejumlah uang dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no;
- Bahwa Saksi kemudian kembali masuk kedalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no melalui jendela warung yang sudah Saksi buka sebelumnya dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan kunci busi berbentuk T, setelah itu Saksi membuka pintu belakang rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan Saksi meminta Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah tersebut sambil memegang dan menjaga pintu belakang rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengamati keadaan Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan memastikan Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah tidur, kemudian Saksi berjalan menuju kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan memastikan bahwa isteri beserta anak-anak Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah tidur, lalu Saksi membuka lemari pakaian yang ada dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan menemukan uang yang dibungkus plastik hitam di bagian atas lemari pakaian tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian mengambil uang yang dibungkus plastik hitam tersebut, lalu segera melarikan diri dari rumah Saksi Yusron Salim bin

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Ma'no melalui pintu belakang karena Saksi menyadari isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no terbangun dan melihat apa yang Saksi lakukan;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah kosong tempat diletakkannya berbagai macam rokok yang Terdakwa ambil sebelumnya;

- Bahwa perbuatan Saksi mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah dipersiapkan oleh Saksi dan Terdakwa dengan cara menyiapkan kunci busi berbentuk T untuk mencongkel, selain itu Terdakwa dan Saksi sengaja menyimpan kendaraan berupa sepeda motor Suzuki Smash tanpa body yang Saksi dan Terdakwa gunakan di suatu tempat di sekitar rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no, sehingga Terdakwa dan Saksi dapat berjalan menuju rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan melakukan aksi pengambilan berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dengan lancar;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no adalah untuk Terdakwa dan Saksi kuasai dan miliki, lebih dari itu Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor dari sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang berhasil Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi membagi berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang Saksi ambil dari rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no setelah Terdakwa dan Saksi sampai di pondok kebun Terdakwa sekitar pukul 06.30 WIB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan atas tindakan Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Trans Babat, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild



sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok

Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak;

- Bahwa Terdakwa diajak Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani untuk melakukan pencurian tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau tetapi dipaksa dan dirayu untuk melakukannya;

- Bahwa Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dalam keadaan gelap karena hari sudah malam, selain itu Terdakwa membantu Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani masuk ke dalam warung melalui jendela yang dibuka dengan cara mencongkel jendela warung menggunakan kunci busi berbentuk T, kemudian Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang ada di dalam warung;

- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani masuk ke dalam warung untuk mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no, Terdakwa berada di luar untuk menjaga keadaan di luar warung;

- Bahwa setelah Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani berhasil mengambil sejumlah uang dan rokok, Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani memberi Terdakwa uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan 8 (delapan) Pak Rokok;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk plester rumah yang menghabiskan dana sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah), perbaiki motor Grandong seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bayar hutang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah), dan sisanya untuk kebutuhan keluarga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sedangkan rokok sudah habis karena Terdakwa hisap sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang dan rokok milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam rumahnya;

- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani selesai mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam warung, Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dan Terdakwa pergi dan membagi serta mengemas barang-barang yang telah Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dan Terdakwa ambil ke dalam karung yang kemudian Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dan Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor honda tanpa bodi dan tanpa nomor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa bodi tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar karung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk dimintai keterangan atas tindakan Terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Trans Babat, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak;
- Bahwa Terdakwa diajak Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani untuk melakukan pencurian tersebut, awalnya Terdakwa tidak mau tetapi dipaksa dan dirayu untuk melakukannya;
- Bahwa Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dalam keadaan gelap karena hari sudah malam, selain itu Terdakwa membantu Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani masuk ke dalam warung melalui jendela yang dibuka dengan cara mencongkel jendela warung menggunakan kunci busi berbentuk T, kemudian Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang ada di dalam warung, yakni berbagai macam rokok yang ada di lemari warung dan sejumlah uang yang ada di dalam laci warung;
- Bahwa pada saat Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani masuk ke dalam warung untuk mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no, Terdakwa berada di luar untuk menjaga keadaan di luar warung;
- Bahwa pada saat mengambil rokok di dalam warung, Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani sempat melihat isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menghitung uang di dalam kamar, kemudian Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani keluar dari warung dan beranjak ke rumah kosong bersama Terdakwa untuk membagi dan mengamankan berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang telah Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani ambil;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani membagi berbagai macam rokok dan sejumlah uang yang telah Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani ambil kedalam dua karung, dan pada saat itu Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani bercerita kepada Terdakwa tentang keberadaan sejumlah uang dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

- Bahwa Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani kemudian kembali masuk kedalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no melalui jendela warung yang sudah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani buka sebelumnya dengan cara mencongkel jendela tersebut menggunakan kunci busi berbentuk T, setelah itu Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani membuka pintu belakang rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani meminta Terdakwa menunggu di pintu belakang rumah tersebut sambil memegang dan menjaga pintu belakang rumah tersebut;

- Bahwa Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani mengamati keadaan Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan memastikan Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah tidur, kemudian Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani berjalan menuju kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan memastikan bahwa isteri beserta anak-anak Saksi Yusron Salim bin Ma'no sudah tidur, lalu Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani membuka lemari pakaian yang ada dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan menemukan uang yang dibungkus plastik hitam di bagian atas lemari pakaian tersebut;

- Bahwa Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani kemudian mengambil uang yang dibungkus plastik hitam tersebut, lalu segera melarikan diri dari rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no melalui pintu belakang karena Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani menyadari isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no terbangun dan melihat apa yang Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani lakukan;

- Bahwa setelah itu, Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dan Terdakwa kembali ke rumah kosong tempat diletakkannya berbagai macam rokok yang Terdakwa dan Ahmad Rizalwan bin Pitani ambil sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani berhasil mengambil sejumlah uang dan rokok, Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani memberi Terdakwa uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) dan 8 (delapan) Pak Rokok;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk plester rumah yang menghabiskan dana sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah), perbaiki motor Grandong seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bayar hutang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta Rupiah), dan sisanya untuk kebutuhan keluarga sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah), sedangkan rokok sudah habis karena Terdakwa hisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil uang dan rokok milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam rumahnya;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani selesai mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam warung, Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dan Terdakwa pergi dan membagi serta mengemas barang-barang yang telah Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dan Terdakwa ambil ke dalam karung yang kemudian Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dan Terdakwa bawa pulang;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dengan menggunakan motor honda tanpa bodi dan tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang



Yang Ada Di situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih”

5. Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Dan Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus, baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Pisran Aidi bin Pitani yang mana identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada dibawah pengampunan sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa definisi “Mengambil” adalah suatu tindakan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, di mana berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa definisi “Barang” adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, sedangkan makna dari frasa “Seluruhnya Maupun Sebagian Milik Orang Lain”, adalah barang tersebut baik seluruhnya ataupun sebagian adalah milik orang lain bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB di Trans Babat, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani telah mengambil uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta



Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no adalah untuk Terdakwa dan Saksi Pisran Aidi bin Pitani kuasai dan miliki, lebih dari itu Terdakwa berniat untuk membeli sepeda motor dan membangun rumah dari sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang berhasil Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa Saksi Yusron Salim bin Ma'no tidak pernah mengetahui dan memberi izin kepada Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani untuk masuk ke dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no dan mengambil barang apapun milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani tersebut adalah suatu perbuatan mengalihkan secara nyata barang yang seluruhnya milik orang lain dari kekuasaan pemiliknya tersebut ke dalam kekuasaan Terdakwa yang nyata-nyata bukan pemilik dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin untuk melakukan perbuatan tersebut dari orang yang barangnya dialihkan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua sudah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak"

Menimbang, bahwa makna unsur "Yang Dilakukan Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" adalah mengenai keadaan ketika tindak pidana dilakukan yang mensyaratkan suatu waktu tertentu, yakni malam hari, suatu tempat tertentu, yakni rumah atau pekarangan tertutup, serta suatu subjek tertentu, yakni orang yang disyaratkan berada di tempat tersebut,



akan tetapi keberadaannya tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh pihak yang mempunyai hak atas tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB, sehingga berdasarkan keterangan waktu tersebut tindakan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no adalah dilakukan pada saat matahari sudah terbenam, maka dengan demikian pada saat itu hari sudah malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam warung dan kamar yang ada di dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang merupakan suatu bangunan tertutup dan memiliki suatu pekarangan yang juga tertutup;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani pada saat mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam warung dan kamar yang ada dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no tersebut adalah tanpa sepengetahuan dari pihak yang berhak atas rumah tersebut, yakni Saksi Yusron Salim bin Ma'no selaku pemilik rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tindakan Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam warung dan kamar yang ada di dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 00.10 WIB adalah suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga sudah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih"

Menimbang, bahwa unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih" merujuk pada jumlah subjek hukum yang melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua, sehingga unsur tersebut mensyaratkan jumlah subjek hukum yang melakukan tindakan sebagaimana diuraikan pada unsur kedua haruslah berjumlah sekurangnya dua orang, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara



bersama-sama oleh subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani telah mengambil uang tunai sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta Rupiah) dan berbagai macam rokok berupa rokok Gandum pucat sebanyak 30 (tiga puluh) pak, rokok Surya 16 sebanyak 3 (tiga) pak, rokok Surya 12 sebanyak 1 (satu) pak, rokok Appace kretek sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Chip sebanyak 10 (sepuluh) pak, rokok Magnum sebanyak 2 (dua) pak, rokok Gandum Jaya sebanyak 8 (delapan) pak, rokok Clasmild sebanyak 1 (satu) pak, rokok Hits Mild sebanyak 1 (satu) pak dan rokok Djarum Istimewa sebanyak 8 (delapan) pak yang seluruhnya adalah milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no dari dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan tindakan mengambil berbagai macam rokok dan sejumlah uang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no bersama Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang, yaitu Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur keempat sudah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Dan Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur “Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya, Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Dan Pakaian Jabatan Palsu” adalah bersifat alternatif sehingga ketika salah satu kondisi atau keadaan yang ditentukan dalam unsur tersebut terpenuhi, maka kondisi atau keadaan yang lain sudah tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah mengenai alternatif cara yang digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk sampai pada suatu keadaan di mana pelaku tersebut berada pada suatu tempat yang menjadi latar belakang dilakukannya kejahatan atau untuk menghantarkan pelaku tindak pidana ke suatu tempat di mana barang yang hendak diambil berada;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani masuk ke dalam warung melalui jendela yang dibuka dengan cara



mencongkel jendela warung menggunakan kunci busi berbentuk T, kemudian Terdakwa menjaga dan mengawasi Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani mengambil barang milik Saksi Yusron Salim bin Ma'no yang ada di dalam warung, yakni berbagai macam rokok yang ada di lemari warung dan sejumlah uang yang ada di dalam laci warung, kemudian Terdakwa menemani Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani yang sempat keluar dari warung Saksi Yusron Salim bin Ma'no untuk menyimpan berbagai macam rokok yang Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani ambil, lalu Terdakwa mengawal Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani masuk kembali ke dalam rumah Saksi Yusron Salim bin Ma'no melalui jendela warung yang telah Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani congkel sebelumnya untuk mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu tidak terbatas pada sesuatu yang bewujud kunci yang bersifat palsu, melainkan juga mencakup berbagai perkakas yang dapat digunakan untuk membuka mekanisme penguncian yang ada pada suatu pintu atau jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa untuk membantu Saksi Ahmad Rizalwan bin Pitani dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, yakni warung dan kamar isteri Saksi Yusron Salim bin Ma'no, terlebih dahulu melakukan pencongkelan dengan menggunakan kunci busi berbentuk T yang dapat dikualifikasikan sebagai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kelima sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia, dan mengenai besaran sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa bodi tanpa nomor polisi;

merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada pihak yang mengalami kerugian sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni Saksi Yusron Salim bin Ma'no;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar karung warna putih;

merupakan barang yang Terdakwa gunakan untuk membungkus barang hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Pisan Aidi bin Pitani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda tanpa bodi tanpa nomor polisi;
Dikembalikan kepada Yusron Salim bin Ma'no;
 - 1 (satu) lembar karung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Reza Adiwijana, S.H., dan Sarah Deby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Eny Susiyani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Adiwijana, S.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Sarah Deby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Eny Susiyani, S.H.